

WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Pemerintah Kota Salatiga belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Pimpinan dan/atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga diberikan tunjangan perumahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, perlu adanya pengaturan lebih lanjut dalam pemberian Tunjangan Perumahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tunjangan perumahan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan sebagai penggantian penyediaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD dan/atau Rumah Jabatan Anggota DPRD.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan:
 - a. asas kewajaran;
 - b. asas rasionalitas; dan
 - c. standar harga.
- (2) Asas kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah belum tersedianya rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD dan/atau rumah jabatan bagi Anggota DPRD.
- (3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah efisiensi kemampuan keuangan daerah dan efektivitas kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai kedudukan selaku pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
- (4) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah asumsi biaya yang dikeluarkan untuk sewa rumah dengan kondisi layak dan representatif, yang berlaku di wilayah daerah dan sekitarnya.

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Walikota untuk setiap tahun anggaran.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

Pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan atas tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Tunjangan perumahan yang dibayarkan sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang ketentuan yang menjadi dasar hukum pemberiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Oktober 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Juli 2010

WALIKOTA SALATIGA, *h*


JOHN MANUEL MANOPPO *h*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2010 NOMOR 28